



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Restu panggilan Bambang bin (Alm) Rembun;
2. Tempat lahir : T.Kasih Langkat (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt 008 / Rw 000 Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuatan Singingi Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Edi Restu panggilan Bambang bin (Alm) Rembun ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021:

Terdakwa Edi Restu panggilan Bambang bin (Alm) Rembun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MARTALENA,S.H., Advokat/Pengacara untuk mendampingi berdasarkan Penetapan atas penunjukan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.PH/2021/PN Plj tertanggal 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI RESTU Panggilan BAMBANG Bin (Alm) REMBUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI RESTU Panggilan BAMBANG Bin (Alm) REMBUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 5 (lima) butir amunisi caliber 7.62 ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa EDI RESTU Panggilan BAMBANG Bin (Alm) REMBUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EDI RESTU Panggilan BAMBANG Bin (Alm) REMBUN pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021, bertempat di Camp PT. DSL Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya (tempat tinggal terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA (dilakukan penuntutan terpisah) oleh saksi ALVIA WIRNATA Panggilan NATA, saksi DEDYON SEPTIAN Panggilan DEYON (keduanya anggota Polres Dharmasraya) bersama dengan teman-teman para saksi lainnya dari tim Reskrim Polres Dharmasraya dalam hal kepemilikan senjata api tanpa izin, yang mana setelah dilakukan pengeledahan di rumah saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA, tidak ditemukan senjata api dimaksud dan setelah ditanyakan kepada saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA dimana senjata api tersebut dan saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA menjelaskan kalau senjata api dimaksud disimpan di rumah terdakwa, dan selanjutnya saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA, saksi ALVIA WIRNATA Panggilan NATA, saksi DEDYON SEPTIAN Panggilan DEYON bersama dengan teman-teman para saksi lainnya dari tim Reskrim Polres Dharmasraya menuju rumah terdakwa, setelah sampai di tujuan serta dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir Amunisi caliber 7.62 berada didalam kamar terdakwa tepatnya disamping lemari, dan saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui kalau senjata api beserta amunisinya yang disimpan terdakwa tersebut adalah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA, selanjutnya terdakwa, saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA berikut 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir Amunisi caliber 7.62 dibawa ke Polres Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyimpan senjata api berikut amunisinya tersebut dikarenakan, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 setelah saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA pulang berburu, saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata api rakitan laras panjang datang ke rumah terdakwa dan dirumahnya, terdakwa dan saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA bercerita tentang perburuan babi hutan yang dilakukan saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA, selanjutnya saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA mengatakan kepada terdakwa "Lek titip senjata ini, nanti malam mokin saya berburu lagi" kemudian saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA langsung meletakkan senjata api tersebut di dapur rumah terdakwa, tepatnya dibelakang kompor, kemudian saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA langsung pulang kerumahnya dan sekitar pukul 21.45 Wib, senjata api rakitan laras panjang yang disimpan di dapur tersebut terdakwa pindahkan kedalam kamar terdakwa tepatnya di samping lemari pakaian dengan maksud supaya senjata api tersebut tidak terlihat oleh orang lain dan terdakwa takut senjata api tersebut di pegang atau di mainkan oleh anak-anak terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) kali menyimpan senjata api rakitan laras panjang beserta amunisinya milik saksi SUWARMAN Panggilan MAN Bin (Alm) YOSUA tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang berikut amunisinya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1668/BSF/2021 yang dibuat pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (11-10-2021) yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Admiral, S.T. dan Inspektur Dua Polisi Yosua Rielys Pandapotan L., S.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. dengan kesimpulan bahwa :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut pada BAB I Butir 1 (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang bolt action, tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk menembak dikarenakan kegagalan mekanik firing pin yang tidak dapat memukul primer cup dari amunisi ;

Barang bukti tersebut pada BAB I Butir 2 (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7.62 mm. PB masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alvia Wirnata panggilan Nata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Dharmasraya;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Cemp PT DSL Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengambangan penangkapan Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa dilakukan penyitaan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
 - Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang ditemukan di rumah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan barang milik Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas lain) yang didapatkan dengan cara membeli dari Fernando M. Rohid panggilan Nando (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

- Bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas lain) membeli 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut pada tahun 2019 bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT.SMP di Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa keterangan dari Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas lain) menyatakan bahwa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dibeli untuk digunakan berburu babi;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut masih dalam kondisi aktif dan dititipkan oleh Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas lain) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dedyon Septian panggilan Deyon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Dharmasraya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Cemp PT DSL Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengambangan penangkapan Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dilakukan penyitaan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan barang milik Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas lain) yang didapatkan dengan cara membeli dari Fernando M. Rohid panggilan Nando (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas lain) membeli 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut pada tahun 2019 bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT.SMP di Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa keterangan dari Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas lain) menyatakan bahwa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dibeli untuk digunakan berburu babi;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut masih dalam posisi aktif dan dititipkan oleh Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas lain) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 di Cemp J PT SMP Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Cemp PT DSL Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi menitipkan 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Saksi berfikir akan jauh dari jangkauan pihak kepolisian sehingga tidak diketahui oleh pihak yang berwajib dan orang banyak bahwa Saksi memiliki senjata api;
- Bahwa Saksi telah menitipkan 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut dengan cara membeli kepada Fernando M. Rohid panggilan Nando (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menukar 1 (satu) unit sepeda motor jenis beat ditawarkan seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut pada tahun 2019 bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT.SMP di Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi membeli 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut adalah untuk digunakan berburu babi hutan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Saksi menitipkan senjata api kepada Terdakwa tidak ada memberikan imbalan apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin didalam memiliki barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Azriman AS panggilan Azriman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Ahli dan Ahli baca terlebih dahulu sebelum Ahli tandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Anggota Polri di Polres Dharmasraya berpangkat Inspektur Polisi Satu (IPTU) jabatan dalam pekerjaan Ahli sehari-hari adalah selaku Kaur Bin Ops Satlantas Polres Dharmasraya membantu kasat Lantas Polres Dharmasraya dalam rangka pembinaan terhadap seluruh anggota Satlantas Polres Dharmasraya, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengprov Perbakin Sumbar Nomor : Skep/33/SK.PB.SB/ IX /2018 sampai dengan 2022 Ahli diangkat dan ditunjuk selaku Sekretaris Umum Perbakin cabang Dharmasraya adalah pengurusan Administrasi dalam kegiatan Administrasi dalam kegiatan Perbakin dan penanggung jawab kegiatan kesekretariatan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbakin Dharmasraya selanjutnya Ahli ditunjuk sebagai Instruktur Menembak pada Polres Dharmasraya bertugas sebagai melatih Personil Polres Dharmasraya menembak baik mengunakan senjata Laras Panjang dan Senjata Gengam / Pendek;

- Bahwa senjata api terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu senjata api buatan pabrik dan senjata api rakitan. Untuk senjata api buatan pabrik terdiri dari senjata api organik (senjata api laras panjang maupun laras pendek yang diperuntukkan bagi TNI / Polri) serta senjata api Non Organik (senjata api laras panjang maupun laras pendek yang diperuntukkan olahraga, pengamanan, dan perlindungan diri / perorangan);
- Bahwa setiap orang yang memiliki, menguasai, menyimpan, dan menyembunyikan senjata api harus memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi dan bahan peledak;
- Bahwa mengenai perizinan senjata api, ada 2 (dua) kategori yaitu : Bagi setiap orang yang memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api rakitan belum ada dikeluarkan izin oleh pemerintah dengan kata lain bagi setiap orang yang memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api rakitan termasuk ke perbuatan melanggar hukum; dan bagi setiap orang yang memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api buatan pabrik baik organik maupun non organik, harus memiliki izin dikarenakan senjata api buatan pabrik telah memiliki nomor registrasi dan jelas peruntukan serta penggunaannya;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal kepemilikan senjata api adalah : Senjata api organik TNI dikeluarkan izin oleh pimpinan tertinggi di kesatuan TNI; Senjata api organik Polri dikeluarkan izin oleh pimpinan tertinggi di Polri; Senjata Non Organik yang mengeluarkan izin untuk kepemilikan adalah Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2015 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan beladiri, untuk perizinan dan persyaratan diatur pada pasal 8;
- Bahwa syarat-syarat bagi pemilik atau seseorang yang memegang senjata api yang harus dipenuhi untuk senjata Api Non Organik TNI dan Polri adalah sebagai berikut : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan; Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang bersangkutan; Hasil

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tes Psikologi yang bersangkutan; Memiliki Sertifikat Menembak; dan Untuk Sipil harus direktur kalau TNI atau Polri berpangkat Kombes bagi Anggota Polisi, berpangkat Kolonel bagi Anggota TNI (untuk senjata Non Organik TNI dan Polri;

- Bahwa Sejak tahun 2006 sampai saat sekarang ini untuk senjata Non Organik tidak ada dikeluarkan dan keseluruhan senjata Non Organik telah ditarik dari peredaran;
- Bahwa Ahli pernah melihat barang bukti yang ditemukan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang sedangkan senjata api rakitan dan amunisi tersebut saat ini masih berfungsi dan bisa diledakkan;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa dan Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum Terdakwa tandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan Saksi Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Cemp PT DSL Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa dirumah, dan Terdakwa didatangi pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang didalam kamar Terdakwa disamping lemari pakaian dan pihak kepolisian memerintahkan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang adala milik Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan senjata api tersebut Terdakwa tidak ada dirumah, dimana kemudian Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) meletakkan senjata api tersebut didekat kompor dan selanjutnya Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk tidak menitipkan senjata api dirumah Terdakwa dikarenakan dirumah Terdakwa banyak anak-anak;
- Bahwa tujuan Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa agar tidak diketahui pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan senjata api kepada Terdakwa tidak ada memberikan imbalan apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin didalam memiliki barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 ;
2. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, Ahli maupun Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka selanjutnya atas barang bukti tersebut akan dipertimbangkan, dan statusnya akan dinyatakan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1668/BSF/2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Barang bukti tersebut pada Bab I Butir I di atas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang *bolt action*, tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk menembak dikarenakan kegagalan mekanik firing pin yang tidak dapat memukul primer cup dari amunisi;
- 2) Barang bukti Bab I Butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7.62 mm. PB masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan Saksi Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Cemp PT DSL Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa dirumah, dan Terdakwa didatangi pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang didalam kamar Terdakwa disamping lemari pakaian dan pihak kepolisian memerintahkan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang adala milik Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditiptkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan senjata api tersebut Terdakwa tidak ada dirumah, dimana kemudian Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) meletakkan senjata api tersebut didekat kompor dan selanjutnya Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi;
- Bahwa tujuan Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) berfikir akan jauh dari jangkauan pihak kepolisian sehingga tidak diketahui oleh pihak yang berwajib dan orang banyak bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki senjata api;
- Bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut dengan cara membeli kepada Fernando M. Rohid panggilan Nando (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menukar 1 (satu) unit sepeda motor jenis beat ditawarkan seharga Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut pada tahun 2019 bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT.SMP di Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa tujuan Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut adalah untuk digunakan berburu babi hutan;
- Bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menitipkan 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk tidak menitipkan senjata api di rumah Terdakwa dikarenakan di rumah Terdakwa banyak anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan senjata api kepada Terdakwa tidak ada memberikan imbalan apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin didalam memiliki barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1668/BSF/2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 1. Barang bukti tersebut pada Bab I Butir I di atas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang *bolt action*, tidak dapat berfungsi dan tidak dapat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menembak dikarenakan kegagalan mekanik firing pin yang tidak dapat memukul primer cup dari amunisi;

2. Barang bukti Bab I Butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7.62 mm. PB masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Edi Restu panggilan Bambang bin (Alm) Rembun sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi, Ahli bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah berarti pada diri seseorang tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, amunisi atau bahan peledak), selama orang tersebut tidak mempunyai alas hak berupa izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu);

Menimbang, bahwa unsur memiliki, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan Saksi Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Cemp PT DSL Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa dirumah, dan Terdakwa didatangi pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang didalam kamar Terdakwa disamping

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian dan pihak kepolisian memerintahkan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang adalah milik Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada saat Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan senjata api tersebut Terdakwa tidak ada dirumah, dimana kemudian Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) meletakkan senjata api tersebut didekat kompor dan selanjutnya Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi;

Menimbang, bahwa tujuan Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) berfikir akan jauh dari jangkauan pihak kepolisian sehingga tidak diketahui oleh pihak yang berwajib dan orang banyak bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki senjata api;

Menimbang, bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut dengan cara membeli kepada Fernando M. Rohid panggilan Nando (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menukar 1 (satu) unit sepeda motor jenis beat ditawarkan seharga Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut pada tahun 2019 bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT.SMP di Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa tujuan Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj



dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut adalah untuk digunakan berburu babi hutan;

Menimbang, bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menitipkan 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk tidak menitipkan senjata api di rumah Terdakwa dikarenakan di rumah Terdakwa banyak anak-anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan senjata api kepada Terdakwa tidak ada memberikan imbalan apapun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;

Menimbang, bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin didalam memiliki barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1668/BSF/2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I Butir I di atas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang *bolt action*, tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk menembak dikarenakan kegagalan mekanik firing pin yang tidak dapat memukul primer cup dari amunisi;
2. Barang bukti Bab I Butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7.62 mm. PB masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menguasai barang bukti 5 (lima) butir amunisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut dikarenakan dititip oleh pemiliknya yaitu Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan teman dari Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di rumah Terdakwa tepatnya disamping lemari pakaian dan kejadian penitipan senjata api dan amunisi tersebut oleh Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali dimana Terdakwa mengetahui bahwa Suwarman panggilan Man bin (Alm) Yosua (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin di dalam memiliki barang bukti 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1668/BSF/2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut masih aktif dan dapat meledak sehingga dengan demikian dengan disimpan dalam kamar Terdakwa dan merupakan penguasaan Terdakwa maka unsur “yang tanpa hak menguasai dalam miliknya sesuatu senjata api dan amunisi”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim menilai akan dijadikan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dan terhadap putusan yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dan adil dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang adalah barang bukti yang kaitannya dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri Terdakwa sendiri serta orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah menggunakan senjata api tersebut;
- Terdakwa tidak ada mengambil keuntungan dengan penitipan senjata api dan amunisi tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Edi Restu panggilan Bambang bin (Alm) Rembun tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak menguasai sesuatu senjata api dan amunisi”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plj



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 5 (lima) butir amunisi kaliber 7.62;
 - 5.2. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza